



UU CIPTA KERJA:

Jalan Mundur Komitmen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

***SEBUAH KAJIAN OLEH HMTL ITS
7 OKTOBER 2020***



UU CIPTA KERJA: JALAN MUNDUR KOMITMEN PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PENYUSUN: DIVISI KAJIAN DAN AKSI STRATEGIS HMTL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) yang disusun menggunakan pendekatan Omnibus Law merupakan RUU yang menghimpun dan mengintegrasikan 79 undang-undang dari berbagai sektor. Pendekatan Omnibus Law dipilih dengan harapan mampu mereformasi perizinan agar lebih sederhana, mudah diperoleh oleh pelaku usaha dan memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Wacana mengenai RUU Cipta Kerja telah muncul sejak pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada 2019 lalu. Seiring berjalannya waktu, muncul pro dan kontra yang berkembang di masyarakat sejak RUU ini diwacanakan hingga saat ini. Proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan UU Cipta Kerja dianggap buru-buru, tidak transparan, dan mengabaikan suara & partisipasi masyarakat luas. Penolakan dari masyarakat terjadi dalam berbagai aspek, salah satunya adalah aspek lingkungan hidup.

Salah satu undang-undang yang terdampak oleh UU Cipta Kerja "*Omnibus Law*" ini adalah Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Menurut UU No. 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Masih dalam UU ini, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;



- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

“PASAL 33 UUD NKRI 1945

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Seperti yang disebutkan secara jelas dalam Pasal 33 UUD NKRI 1945, perekonomian nasional yang merupakan cita-cita dari UU Cipta Kerja diselenggarakan atas **demokrasi ekonomi** dengan prinsip **kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian**, serta dengan **menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional**. Semua hal tersebut adalah amanat UUD 1945 dan harus didukung oleh Undang-Undang di bawahnya. Namun, apakah UU Cipta Kerja yang mendapat banyak kecaman dari banyak lapisan masyarakat memenuhi amanat Pasal 33 UUD NKRI 1945? Lebih spesifik lagi, apakah UU Cipta Kerja mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan?

Hal tersebut selanjutnya akan dikaji dalam kajian berikut. Selanjutnya, kita akan bisa melihat apakah UU Cipta Kerja berpihak kepada lingkungan ataukah justru mundurnya komitmen pemerintah terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Setidaknya ada 4 poin yang menjadi fokus pembahsan pada kajian ini, diantaranya: (1) “kamufase” pendekatan *Risk Based Approach*, (2) degradasi makna perizinan lingkungan, dan (3) pembatasan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi. Keempat poin ini merupakan poin yang sangat krusial dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“KAMUFLASE” *RISK BASED APPROACH* BERPOTENSI MENGGERDILKAN UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Dalam praktik yang terjadi di Indonesia saat ini, Pemerintah Indonesia menempatkan perizinan sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha secara legal (*license approach*). Pemerintah berpendapat bahwa pelaku usaha dihadapkan dengan begitu banyaknya jumlah atau jenis perizinan usaha yang diwajibkan sehingga membebani kegiatan usaha serta mengakibatkan proses bisnis menjadi tidak efektif dan efisien. Untuk memudahkan proses investasi dan bisnis, Pemerintah Indonesia mengganti pendekatan yang awalnya *license approach* menjadi *Risk Based Approach* (RBA).

Dihimpun dari dokumen Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, *Risk Based Approach* adalah sebuah pendekatan di mana risiko menjadi sebuah pertimbangan atas setiap tindakan atau usaha yang dilakukan. Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kontrol dari Pemerintah dan semakin banyak perizinan yang dibutuhkan atau inspeksi yang dilakukan. Sedangkan untuk kegiatan berisiko rendah, perizinan dan inspeksi umumnya tidak diperlukan.

Metodologi atau alat yang tepat dibutuhkan untuk dapat melakukan klasifikasi atas risiko tiap-tiap usaha atau kegiatan yaitu melalui Matriks risiko. Matriks risiko adalah instrumen fundamental yang digunakan untuk mengklasifikasikan pendirian tergantung pada tingkat risiko usaha dan menyesuaikannya dengan respons regulasi (misalnya inspeksi dan perizinan yang benar-benar dibutuhkan). Risiko didapatkan dengan mengalikan penilaian terhadap tingkat bahaya (*damage*) dan kemungkinan terjadinya bahaya (*probability*)¹

Tingkat risiko = besarnya kerusakan x probabilitas

Kemudian tingkat risiko tersebut diletakkan ke dalam matriks risiko seperti pada gambar di bawah ini.

¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, hlm. 84

		Likelihood of Compliance				
		Very high	High	Medium	Low	Very low
Level of Hazard	High	LM	UM	UM	H	H
	Upper medium	LM	LM	UM	UM	H
	Lower medium	L	LM	LM	UM	UM
	Low	L	L	LM	LM	UM

Abbreviations: H=high, UM=upper medium, M=medium, L=low

Gambar 1. Matriks Risiko
(Sumber: Naskah Akademik RUU Cipta Kerja)

Adapun penilaian tingkat bahaya tersebut dilakukan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya. Di sisi lain, kemungkinan terjadinya bahaya dikelompokkan menjadi hamper tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi, hamper pasti terjadi.² Untuk kegiatan yang dikategorikan memiliki risiko tinggi akan diberikan perizinan berusaha berupa izin dan nomor induk berusaha, untuk yang berisiko menengah akan diberikan perizinan berusaha sertifikat standar dan nomor induk berusaha, serta untuk yang risiko rendah hanya akan diberikan nomor induk berusaha.³

Jika dibandingkan dengan regulasi yang berlaku saat ini (UU No. 32 Th. 2009), mekanisme persetujuan lingkungan yang dijalankan adalah melalui izin lingkungan. Izin Lingkungan diwajibkan bagi kegiatan atau usaha baik yang berdampak penting maupun tidak. Yang membedakan adalah jika kegiatan berdampak penting maka wajib AMDAL, yang berdampak tidak penting wajib UKL/UPL. Untuk usaha kecil yang tidak diwajibkan AMDAL atau UKL/UPL, pelaku usaha tidak diwajibkan untuk mengurus izin lingkungan. Pelaku usaha hanya diwajibkan untuk menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dilihat dari hal tersebut, maka sebetulnya regulasi yang ada saat ini juga sudah melakukan beberapa kaidah *Risk Based Approach* (RBA).

Sayangnya, menurut analisis yang dilakukan oleh ICEL (*Indonesian Center of Environmental Law*), terdapat potensi risiko dalam pengelompokan risiko di UU Cipta Kerja, antara lain:

- 1. Faktor penilaian risiko terbatas pada aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya dan/atau risiko volatilitas.**

Walaupun dalam Pasal 7 ayat (4) masih membuka ruang bagi aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha, namun tidak ada penjelasan mengenai kriteria aspek lainnya tersebut. Kriteria penentuan aspek lainnya diprediksi juga akan sangat

² Undang-Undang Cipta Kerja, ps. 7, hlm. 7

³ *Ibid*, ps. 8 dan 9, hlm. 8



birokratis karena menunggu Peraturan Pemerintah. Selain itu, penilaian risiko erat kaitannya dengan persepsi yang mungkin berbeda dari satu orang dan orang lain. Seharusnya, faktor risiko tidak dinilai sesempit ini, lebih fleksibel dan memiliki kriteria yang jelas.

Sebagai contoh, penggolongan risiko yang digunakan di Inggris membuka sangat luas faktor-faktor yang menjadi dasar penilaian, diantaranya meliputi risiko hukum, risiko informasi, risiko teknologi, risiko keamanan, risiko operasional, dan lainnya.⁴

2. Ketidakjelasan parameter penilaian risiko dari setiap indikator

Masih belum ada gambaran sejauh apa faktor lingkungan tersebut dipertimbangkan dalam penentuan risiko. Selain itu, dalam penentuan risiko lingkungan hidup juga seharusnya didasari atas inventarisasi lingkungan hidup yang memadai, data terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan yang komprehensif, serta standar-standar yang sangat ketat. Sayangnya, justru ketersediaan data dan standar yang ketat ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, sehingga dikhawatirkan risiko lingkungan hidup tidak dipertimbangkan secara komprehensif dan matang.⁵

3. Rumus perhitungan tingkat risiko berpotensi mengabaikan usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap perubahan lingkungan

Mengacu kepada Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, manfaat dari penggunaan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap pelaku usaha adalah adanya kemudahan dalam perizinan, yaitu: mengurangi izin usaha, memangkas perizinan dan memangkas biaya perizinan serta hal terkait lainnya seperti pengawasan. Tentunya hal ini mengkhawatirkan karena kemungkinan besar bertujuan mengeluarkan beberapa jenis usaha dan kegiatan dari daftar wajib AMDAL. Konsekuensinya beberapa usaha berpotensi masuk ke dalam kategori risiko menengah atau bahkan rendah.

Padahal jika mengacu kepada rumus perhitungan tingkat risiko, komponen dampak telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Permen LHK 38/2019). Komponen dampak tersebut antara lain: 1) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; 2) luas wilayah penyebaran dampak; 3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 4) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; 5) sifat kumulatif dampak; 6) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan 7) kriteria lain sesuai dengan

⁴ Indonesian Center of Environmental Law (ICEL), "Catatan Ringkas RUU Cipta Kerja", hlm. 3

⁵ Ibid.



perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau 8) referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang Amdal.⁶

Dari uraian tersebut, tampak bahwa perubahan pendekatan *Risk Based Approach* yang menggantikan *Licence Approach* seperti yang tercantum dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja kuat diduga hanyalah sebuah “kamouflase” untuk menghilangkan *license* yang jika masih berlaku, nantinya akan berimplikasi terhadap implementasi izin lingkungan seperti yang berlaku saat ini. Penghapusan pendekatan *license approach* berpotensi untuk mengurangi keketatan perizinan lingkungan dan tidak sejalan dengan komitmen perlindungan lingkungan.

⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, lampiran I hlm. 22

DEGRADASI MAKNA PERIZINAN LINGKUNGAN

IZIN LINGKUNGAN

Terminologi “Izin Lingkungan” dalam UU Cipta Kerja diubah menjadi “Persetujuan Lingkungan”. Hal ini dilakukan untuk menegaskan penghapusan *license approach* pada pembahasan sebelumnya. Perubahan terminologi ini bukan tanpa masalah. Pasalnya makna “izin lingkungan” yang berlaku saat ini memiliki fungsi yang sangat strategis. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 izin lingkungan memiliki fungsi strategis yaitu: (i) bungkus “yuridis” AMDAL, (ii) instrumen pencegah pencemaran/perusakan lingkungan (iii) *gate point* dalam menjamin pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan dan (iv) mengintegrasikan dan menyederhanakan izin-izin di bidang lingkungan hidup.⁷

Karena memiliki fungsi strategis tersebut, maka sangat wajar jika izin lingkungan menjadi prasyarat dalam mendapatkan izin usaha. Jika ditinjau dari masing-masing fungsi, terhapusnya fungsi (i), (ii), dan (iii) -seiring dihapusnya terminologi izin lingkungan- tentu merugikan aspek lingkungan hidup. Sedangkan, hilangnya fungsi (iv) justru merugikan pemerintah dan pelaku usaha, karena menghilangkan fungsi pengintegrasian dan penyederhanaan perizinan.

Padahal, dalam UU No. 32 Tahun 2009 telah diatur tentang nomenklatur izin lingkungan, yang meskipun penyebutannya izin lingkungan, sebenarnya izin ini merupakan integrasi atau peleburan berbagai izin terkait dengan lingkungan hidup yang sudah dikenal selama ini. Dengan kata lain, pengintegrasian secara horizontal dilakukan melalui simplifikasi atau penyederhanaan berbagai izin terkait lingkungan hidup yang telah ada ke dalam satu izin, yaitu izin lingkungan. Sedangkan pengintegrasian secara vertikal dilakukan dengan memperkuat keterkaitan business process antara Amdal atau UKL-UPL, izin lingkungan, dan izin usaha.⁸ Hal ini tentu justru berpotensi merugikan pemerintah maupun pelaku usaha karena akan semakin banyak izin-izin terkait lingkungan yang harus dipenuhi akibat tidak terpadunya perizinan lingkungan.

Selain itu, tidak terintegrasinya perizinan lingkungan hidup ini juga merupakan **kemunduran**. Salah satu semangat penyusunan UU No. 32 Tahun 2009 adalah pengintegrasian perizinan lingkungan hidup yang sebelumnya masih belum terintegrasi di UU No. 23 Tahun 1997.⁹ Begitupun juga jika berkaca dari perizinan lingkungan di negara-negara maju di Eropa (seperti

⁷ Raynaldo Sembiring, et.al, Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2014), hlm. 138-139

⁸ *Ibid.* Hlm. 25

⁹ *Ibid.* Hlm. vi



Belgia, Jerman, Belanda, Inggris), sebagian besar telah mengadopsi perizinan lingkungan melalui izin terintegrasi.¹⁰

AMDAL (ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN)

Ketentuan mengenai AMDAL memang tidak dihapus. Namun kabar buruknya, terdapat perubahan krusial yang mengurangi makna AMDAL tersebut.

Perubahan tersebut adalah dihapuskannya seluruh ketentuan mengenai Komisi Penilai AMDAL (KPA) pada UU PPLH dan menetapkan Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat menggantikan peran KPA. Penghapusan KPA menghilangkan kesempatan masyarakat dari semua kategori untuk dapat berpartisipasi dan turut dalam mengambil keputusan. Dalam UU CK, uji kelayakan AMDAL dapat diserahkan kepada tim uji kelayakan yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat yang terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.¹¹ Sebagai perbandingan, uji kelayakan (atau penilaian) dalam UU No. 32 Tahun 2009 dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL yang terdiri atas unsur (1) instansi lingkungan hidup, (2) instansi teknis terkait, (3) pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, (4) pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji (5) wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak, dan (5) organisasi lingkungan hidup.

Hal ini tentunya akan berimplikasi kepada rendahnya nilai partisipatif dalam proses perumusan AMDAL yang notabene seharusnya dilakukan melalui pendekatan yang demokratis dengan melibatkan banyak pihak, bukan hanya melalui pendekatan teknokratis (melalui para ahli) semata.

¹⁰ Wibisana, A.G., Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara. (*Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 2018), hlm. 250-251

¹¹ Undang-Undang Cipta Kerja. ps. 21 poin 3 terhadap perubahan pasal 24 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009, hlm. 66

TERBATASNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK

*"If the identification of alternatives is the heart of the EIA (Environmental Impact Assessment) process, then public participation is its soul. Almost every EIA system includes some form of public participation and consultation."*¹²

Craik melalui bukunya yang berjudul *The International Law of Environmental Impact Assessment: Process, Substance and Integration* (2008) menyebutkan bahwa jika proses identifikasi alternatif adalah "hati"nya AMDAL, maka partisipasi publik adalah "jiwa"nya. Hati dan jiwa tersebut adalah suatu kesatuan dan tidak akan dapat hidup jika salah satu tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa aspek partisipasi publik sangatlah penting dalam proses perumusan AMDAL hingga implementasinya dan tidak dapat diganggu gugat.

Begitupun juga dengan Prinsip ke-10 Deklarasi Rio 1992 yang berbunyi *"Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level."* Prinsip ke-10 tersebut menyebutkan bahwa cara terbaik mengatasi permasalahan lingkungan adalah dengan melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat yang berkepentingan pada tingkat yang relevan.¹³

Sayangnya, dalam UU Cipta Kerja, peran serta masyarakat dalam perumusan AMDAL sangat dibatasi. Berdasarkan UU Cipta Kerja, masyarakat yang perlu menjadi objek konsultasi publik hanyalah masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.¹⁴

UU No. 32 Tahun 2009	UU Cipta Kerja
Pasal 26 1. Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. 2. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap	Pasal 21 angka 5 mengenai perubahan terhadap Pasal 26 UU No. 32 Tahun 2009 1. Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa. 2. Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang

¹² Craik, N., 2008. *The International Law of Environmental Impact Assessment: Process, Substance and Integration*. Cambridge University Press, hlm. 31

¹³ Report of The United Nations Conference on Environment And Development, princ. 10

¹⁴ UU Cipta Kerja, ps. 21 poin 5 terhadap perubahan pasal 26 UU No. 32 Tahun 2009, hlm. 67.

serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.	terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.	3. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.	

Jika mengacu pada sejarah historis UU No. 32 Tahun 2009, pelibatan ketiga unsur tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan AMDAL. Dalam Naskah Akademik UU 32/2009 dinyatakan bahwa masyarakat terdampak belum tentu mengetahui informasi terkait dengan rencana pembangunan, maupun memiliki pengetahuan yang memadai tentang dampak pembangunan tersebut terhadap mereka.¹⁵ Oleh karena itu, pelibatan kedua unsur lainnya tersebut akan menjadi jawaban adanya *gap* pengetahuan tersebut. Sayangnya, justru kedua unsur ini perannya dihapus secara menyeluruh dalam UU Cipta Kerja. Pada kenyataannya memang kedua unsur yang dihapus tersebutlah yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk memenuhi proses perizinan lingkungan. Namun, hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk dihapuskannya ketentuan tersebut melainkan harus membenahi implementasi yang ada. Hal ini berpotensi untuk membuka praktik-praktik yang tidak berpihak kepada upaya perlindungan lingkungan.

Ketentuan pada Pasal 26 angka 4 mengenai masyarakat yang dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL juga dihapus. Penghapusan ketentuan inipun tidak dibarengi dengan alasan yang jelas. Alasan yang tertera hanyalah “Perubahan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perizinan berusaha pada sektor lingkungan”.¹⁶ Jelas bahwa UU Cipta Kerja tidak bertendensi kepada upaya pengelolaan lingkungan dan asas partisipatif, melainkan demi kelancaran bisnis dan investasi.

Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa partisipasi publik sangat dibatasi yang mulanya dilibatkan dari proses penyusunan, penilaian, hingga pengajuan keberatan, menjadi hanya dilibatkan dalam penyusunan saja. Itupun juga dengan dikurangnya elemen masyarakat yang terlibat.

¹⁵ Naskah Akademis RUU Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm. 82

¹⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, lamp. 1b hlm. 11

Belum habis sampai di situ, UU CK juga semakin membatasi akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini terlihat dari dibatasinya cara untuk mengakses keputusan kelayakan lingkungan hidup serta mempersempit ruang untuk mendapatkan informasi terkait keputusan tersebut.¹⁷ Berikut adalah perbandingan perubahan redaksional pasal tersebut:

UU No. 32 Tahun 2009	UU Cipta Kerja
Pasal 39	Pasal 21 angka 17 mengenai perubahan terhadap pasal 39 UU No 32 Tahun 2009
4. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan	4. Keputusan kelayakan lingkungan hidup diumumkan kepada masyarakat
5. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat	5. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Dalam perubahan pasal tersebut terlihat bahwa UU Cipta Kerja berpotensi mempersempit ruang masyarakat untuk dapat mengakses informasi keputusan kelayakan lingkungan hidup. Sebelumnya masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi keputusan tersebut mulai dari tahap adanya permohonan, namun dalam UU Cipta Kerja akses informasi tersebut baru dapat diakses setelah keputusan tersebut terbit. Selain itu, UU Cipta Kerja juga mempersempit cara untuk memberikan pengumuman terkait keputusan tersebut dengan hanya memberikan pengumuman melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Secara historis, pengumuman dalam Pasal 39 ini merupakan pengejawantahan dari keterbukaan informasi. Adanya pengumuman tersebut seharusnya digunakan untuk membuka peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya bagi mereka yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain¹⁸. Dengan ditutupnya kewajiban melakukan pengumuman sejak adanya permohonan, maka hal ini juga akan menutup pintu partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Ditambah lagi, cara untuk dapat mengakses pengumuman yang kini dibatasi, mengingat tidak semua lapisan masyarakat di Indonesia dapat mengakses internet. Hal ini akan semakin mempersempit ruang masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang layak.

¹⁷ Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, ps. 21 angka 17 terhadap perubahan pasal 39 UU No. 32 Tahun 2009, hlm. 70

¹⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penjelasan ps. 39 ayat (1)



KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam UU Cipta Kerja:

1. **Terjadi kemunduran** dalam upaya memperketat perizinan lingkungan melalui “kamouflage” *Risk Based Approach* dan dihapusnya *license approach* serta dimungkinkan terjadinya kesulitan implementasi karena parameter yang masih tidak jelas.
2. **Terjadi kemunduran** dalam pengintegrasian perizinan lingkungan melalui penghapusan izin lingkungan serta **kemunduran** akibat dihapuskannya seluruh ketentuan mengenai Komisi Penilai AMDAL yang berpotensi melemahkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keterlibatan berbagai elemen masyarakat di dalamnya.
3. **Terjadi kemunduran** akibat semakin dibatasinya partisipasi masyarakat dan keterbukaan/transparansi informasi secara komprehensif kepada publik.

Ketiga kesimpulan di atas menunjukkan bahwa **UU Cipta Kerja mencederai amanat Pasal 33 UUD NKRI 1945** perihal perekonomian nasional yang diselenggarakan atas **demokrasi ekonomi** dengan prinsip **kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian**, serta dengan **menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional**. Selain itu **UU Cipta Kerja juga mencederai asas-asas dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, utamanya asas **kelestarian dan keberlanjutan, keadilan, dan partisipatif**.

Surabaya, 7 Oktober 2020

Ketua HMTL ITS



Ahmad Nailul Firdaus

NRP. 03211740000072

Narahubung:

Nailul 082331659531

Rifat 085694118310